



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jalan Adi Sucipto No. 50 Pontianak : (0561) 762622, Fax : 769262

Email : [disperkim@kalbarprov.go.id](mailto:disperkim@kalbarprov.go.id) Website : [perkim.kalbarprov.go.id](http://perkim.kalbarprov.go.id)

PONTIANAK

Kode Pos 78124

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 500.17/224 /PERKIM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT  
NIP : 19691024 1999803 1 007  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan, pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar, antara lain :

**1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan**

**- Penjelasan IKK Outcome :**

**Dinyatakan 100%** mempertimbangkan :

- a. Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS**.
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c. Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.
- d. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.

- e. Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatikan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan kewenangan Provinsi tidak berkinerja.

- **Penjelasan IKK Output :**

**1) Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi :**

Dokumen Pendukung Terlampir.

**2) Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan**

Dinyatakan 100% mempertimbangkan :

- a) Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dilaksanakan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah;
- b) Di TA 2022, tidak ada permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
- c) Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatikan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

**3) SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur**

Dinyatakan 100% mempertimbangkan :

- a) Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS.**
- b) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c) Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.

- d) Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK output ini bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
- e) Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatifkan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

**4) Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya.**

Dinyatakan 100% mempertimbangkan :

- a) Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS**.
- b) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- c) Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.
- d) Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK output ini bukan merupakan output dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
- e) Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatifkan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

**2. IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu**

- Penjelasan IKK Outcome :  
Ada Dokumen Pendukung Terlampir.

**3. IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota**

- Penjelasan IKK Outcome :  
Dinyatakan 100% mempertimbangkan :
  - a. Bahwa Gubernur tidak ada kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 7 menyatakan bahwa **Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga OSS**.
  - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa rencana penggunaan tanah sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu output rangkaian kegiatan dari urusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
  - c. Diinformasikan bahwa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui **Lembaga OSS** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, dengan leading sektornya yaitu OPD yang menangani urusan perijinan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar dan OPD yang menangani urusan Penataan Ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar.
  - d. Sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka IKK outcome ini bukan merupakan outcome dari urusan pemerintahan bidang pertanahan, terutama di Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.
  - e. Adapun pencantuman nilai 100% berdasarkan hasil review dari Tim LPPD Pemerintah Prov. Kalbar, yang berkesimpulan apabila dicantumkan nihil maka akan berakibat nilai menjadi nol, dimana akan berakibat turunnya nilai LPPD Pemerintah Provinsi Kalbar apabila dikumulatifkan secara keseluruhan. Sedangkan tidak ada data pendukung dan/atau tidak ada kewenangan yang diampu pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar didalamnya bukan berarti Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tidak berkinerja.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAYKAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALBAR,

**YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE, ST, MM, MT**

Pembina Utama Muda/ IV c

NID. 10001024 1000203 1 007